

## **Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di *Twitter***

**Salmiah Sapar<sup>1</sup>, Andi Adam<sup>2</sup>, Rahmatiah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

e-mail: [salmiahspr0@gmail.com](mailto:salmiahspr0@gmail.com)<sup>1</sup>, [and.adam@unismuh.ac.id](mailto:and.adam@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rahmatiah74@unismuh.ac.id](mailto:rahmatiah74@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa tutur dan bentuk pelanggaran UU ITE pada ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti adalah instrument kunci. Data dalam penelitian ini yaitu berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang terindikasi ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada media sosial *twitter*, yakni berupa komentar yang terdapat pada *tweet* seputar wacana politik menjelang pemilu 2024 dan pengambilan data tersebut dimulai pada tanggal 14 februari 2024 bertepatan dengan pembentukan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis peristiwa tutur *SPEAKING* Dell Hymes yang terdapat pada point *instrumentalis* yakni berupa ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa yang berbeda sesuai dengan konteks ujaran dalam komentara yakni, ragam bahasa vulgar ditemukan pada data bentuk penghinaan dan, pencemaran nama baik, ragam bahasa basilek ditemukan pada data bentuk penistaan dan menyebarkan berita bohong, dan selanjutnya ragam bahasa akrolek pada data bentuk menghasut dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Selanjutnya, pada hasil penelitian ditemukan lima bentuk data ujaran kebencian beserta dengan penetapan pasal pelanggaran UU ITE yang dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU tersebut, yaitu kecenderungan penghinaan yang diatur pada pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, selanjutnya berupa temuan kecenderungan pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis. Kemudian selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang penecemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran. Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang menghasut, berikutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 15 KUHP tentang menyiarkan berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun kabar yang tidak lengkap.

**Kata kunci** : *Ujaran Kebencian, Peristiwa Tutur, Linguistik Forensic*

## Abstract

This research aims to analyze speech events and forms of violations of the ITE Law regarding hate speech in political discourse comments ahead of the 2024 election on Twitter. This type of research is qualitative descriptive research. In this research, the researcher is the key instrument. The data in this research is in the form of vocabulary, sentences and images that indicate hate speech in comments on political discourse ahead of the 2024 election. The data source used in this research is on the social media Twitter, namely in the form of comments contained in tweets about political discourse ahead of the 2024 election. and data collection will begin on February 14 2024 to coincide with the formation of the election. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the results of the analysis of Dell Hymes' SPEAKING speech events found at the instrumentalist point are in the form of a variety of written language with different language variations according to the context of the utterance in the commentary, namely, a variety of vulgar language found in the data in the form of insults and, defamation, a variety of basilect language found in data on forms of blasphemy and spreading false news, and then a variety of acrolect language in data on forms of incitement in comments on political discourse ahead of the 2024 election on Twitter. Furthermore, the results of the research found five forms of hate speech data along with the determination of articles on violations of the ITE Law which were carried out based on the researcher's interpretation of the Law, namely the tendency for insults as regulated in Article 315 of the Criminal Code concerning minor insults, then in the form of findings of tendencies for defamation which was suspected of violating Article 310 paragraph 2 of the Criminal Code concerning written defamation. Then there is a tendency for defamation which is suspected of violating article 310 paragraph 2 of the Criminal Code concerning defamation in the form of defamation of writings or images. The next finding is in the form of a tendency to instigate which is suspected of violating article 160 of the Criminal Code concerning inciting, the next is a tendency to spread false news which is suspected of violating article 15 of the Criminal Code regarding broadcasting uncertain news or excessive news or incomplete news.

**Keywords :** *Hate Speech, Speech Events, Forensic Linguistics*

## PENDAHULUAN

Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat manasuka (arbitrer). Adapun salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat ekspresi jiwa, guna untuk menyalurkan suatu gagasan, emosi jiwa, perasaan, dan tekanan perasaan melalui lisan ataupun tulisan. Terkait dengan fungsi tersebut, maka bahasa dapat digunakan sebagaimedia dalam sebuah eksistensi atau keberadaan diri, pembebasan diri dari suatu tekanan emosi serta menarik berbagai perhatian pembaca ataupun pendengar (Albaburrahim, 2019: 26).

Berbicara mengenai media sosial pastinya sudah tidak asing lagi sebab di zaman milenial ini setiap kalangan pastimemiliki akun media sosial. Media sosial pastinya terdapat berbagai macam ujaran. Salah satunya ialah ujaran kebencian yang sering kali ditemui pada

komentar para *natizen* (warganet) di media sosial. Ujaran kebencian dalam KBBI V adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong.

Ujaran kebencian secara tidak langsung terjadi karena munculnya wacana berupa konteks yang dibuat dan dibagikan di media sosial. Lalu penutur dalam hal initerpancing karena adanya konteks tersebut, maka muncullah sebuah komentar bagi para pengguna media sosial tersebut. Dengan menuturkan sebuah ujaran, makapenuturmemiliki tujuan yang ingin dicapai dari mitra tuturnya berdasarkan pada konteks.

Salah satu media sosial yang cukup digemari oleh kalangan remaja utamanya masyarakat adalah *twitter*. Berdasarkan laporan *We are Social*, jumlah pengguna *twitter* di Indonesia mencapai 18,45 juta pada 2022. Jumlah tersebut setara dengan 4,23% dari total pengguna *twitter* di dunia yang mencapai 436 juta. Oleh karena itu, tidak heran jika sering dijumpai masyarakat yang aktif pada media sosial tersebut.

Dengan perkembangan itu, tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Dampak-dampak tersebut adayang positif dan negatif, mempermudah komunikasi merupakan salah satu dampak positif dariadanya me dia sosial, sebab masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menggunakan cara manual yang memerlukan waktu yang lama untuk menghubungi rekan, kerabat, dan kebutuhan penggunaan lainnya.

Ujaran kebencian sering kali ditemukan di media sosial dan terkadang hal ini menimbulkan konflik hingga perdebatan yang berujung pada suatu permusuhan. Tentunya hal ini akan sangat tidak baik atau berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Seperi halnya saat ini, banyak sekali kasus ujaran kebencian khususnya di media sosial *twitter*. Salah satunya dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Berkaitan dengan hal ini beragam komentar terlontarkan khususnya di *twitter*, apalagimunculnya banyak wacana Jokowi tiga periode hingga dugaan ditundanya pemilu 2024 yang memancing para warganet ikut berkomentar para caleg (calon legislatif) sampai dengan partai-partai politik dan mengkritik di berbagai postingan dalam wacana politik menjelang menuju pemilu 2024 mendatang.

Sesuai dengan latar belakang tersebut peneliti akan menggunakan kajian peristiwa tutur *SPEAKING* Dell Hymes untuk mengetahui adanya kecenderungan ujaran kebencian dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024. Lalu dalam hal ini kajian linguistik forensic mendeskripsikan pelanggaran UU ITE dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024 di media sosial *twitter* yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Adapun alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena kajian peristiwa tutur dengan linguistik forensik yang masih jarang dilakukan. Selain itu, media sosial *twitter* juga merupakan salah satu media sosial yang lagi ngetrend digunakan oleh masyarakat saat ini serta pengetahuan tentang kriteria bahasa hingga ragam bahasa yang mengandung ujaran

kebencian juga menarik untuk dipelajari. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan.

## METODE

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang memiliki arti (Sutopo dalam Sunandari, 2020). Fokus penelitian yaitu linguistik forensik. Dengan demikian, penentuan fokus penelitian ini untuk mempermudah batasan objek yang menjadi titik perhatian penelitian. Dalam penelitian ini yaitu berupa kata, frasa, klausa, dan paragraf yang mengandung ujaran kebencian yang terdapat pada cuitan/*tweet* dalam sebuah komentarmengenai wacana politik menjelang pemilu 2024 di *twitter*. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu teknik baca, simak, dan catat yang merupakan pengambilan data suatu kebahasaan dengan membaca cermat yang mengandung ujaran kebencian. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data dari postingan di media sosial (*twitter*) kemudian dianalisis dengan memakai teori SPEAKING Dell Hymes. Adapun analisis SPEAKING Dell Hymes sebagai berikut:

### Penghinaan Data 01



### Analisis data *Speaking*;

#### 1. *Setting and Scene* (latar dan situasi);

- Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di *twitter*.
- Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 2 maret 2023 pukul 19:38, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar empat hari (4 hari) setelah unggahan tersebut terupload.

- c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.

## 2. **Participant (partisipan);**

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

a. *Ends* (tujuan);

Pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Hamdan Zoelva @hamdanzoelva* yang mengunggah dan mengomentari berita dari nasional.tempo.co mengenai penundaan pemilu 2024.

b. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusaha dan penguasa korup maupun apapun jadilah itu.”

1) *Key*;

Pada komentar pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* yang berupa komentar “Hakim pelacur otak setan jodohnya emang sm pengusaha dan penguasa korup maupun apapun jadilah itu”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “pelacur”, “setan”, “otak setan” yang disematkan pada profesi hakim.

2) *Instrumentalis* atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *Von Brutus @Brutus04463720* tersebut menggunakan ragam vulgar.

3) *Norms*, mengacu pada aturan berinteraksi;

Penggunaan kata “pelacur”, “otak setan” pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.

4) *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);

Penggunaan kata-kata “pelacur”, “otak setan” seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun *Von Brutus @Brutus04463720* karena menggunakan kata-kata “pelacur”, “otak setan” disematkan pada profesi hakim yang ditujukan kepada hakim, pengusaha, penguasa. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Data 02



### Analisis data Speaking;

1. *Setting and Scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 3 april 2023 pukul 19:00, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar satu hari (1 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *ubinhasnanto @ubinhasnanto1* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.
2. *Participant* (partisipan);

Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;

Pemilik akun *ubinhasnanto @ubinhasnanto1* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun CNN Indonesia @CNNIndonesia yang mengunggah mengenai rencana koalisi besar.
4. *Act*, bentuk atau isi pesan;

Adapun bentuk isi ujaran “Kacau ya klu orang goblok jadi presiden...masak ikut ngatur penggantinya ???”.
5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;

Pada kometar pemilik akun *ubinhasnanto @ubinhasnanto1* yang berupa komentar “Kacau ya klu orang goblok jadi presiden...masak ikut ngatur penggantinya ???”. Pada kalimat tersebut terdapat kata “goblok” yang disematkan pada presiden.
6. *Instrumentalis* atau ragam bahasa;

Pada komentar tersebut, pemilik akun *ubinhasnanto @ubinhasnanto1* menggunakan ragam tulis. Aakan tetpi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada

akun *ubinhasnanto* @*ubinhasnanto1* tersebut menggunakan ragam vulgar.

7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;  
Penggunaan kata “goblok” pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.
8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);  
Penggunaan kata “goblok” seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun *ubinhasnanto* @*ubinhasnanto1* karena menggunakan kata “goblok” yang disematkan pada presiden. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Pencemaran Nama Baik Data 01



### Analisis data *Speaking*;

1. *Setting and scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 10 april 2023 pukul 22:33, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar satu hari (1 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *sukiman* @*sukiman49* dengan penggunaan kata-kata yang mengejek namun mengumpat dapat dikatakan bahwa situasi pemilik komentar menunjukkan ketidaksukaannya.
2. *Participant* (partisipan);  
Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.

3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;  
Pemilik akun sukiman @sukiman49 bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun GP24P @KakekHalal yang mengunggah postingan salah satu foto cawapres 2024.
4. *Act*, bentuk atau isi pesan;  
Adapun bentuk isi ujaran “Wkwkwk pecinta bokep”.
5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;  
Pada kometar pemilik akun sukiman @sukiman49 yang berupa komentar “Wkwkwk pecinta bokep”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “pecinta bukep” yang disematkan pada salah satu cawapres.
6. *Instrumentalis* atau ragam bahasa;  
Pada komentar tersebut, pemilik akun sukiman @sukiman49 menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun sukiman @sukiman49 tersebut menggunakan ragam vulgar.
7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;  
Penggunaan kata-kata “pecinta bokep” yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.
8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);  
Penggunaan kata “pecinta bokep” yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun sukiman @sukiman49 karena menggunakan kata-kata “pencipta bokep” yang disematkan pada Ganjar Pranowo. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Data 02



## Analisis data *Speaking*;

1. *Setting and scene* (latar dan situasi);
  - a. *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah

- unggahannya di twitter.
- b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 11 april 2023 pukul 12:50, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar dua belas jam (12 jam) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* dengan penggunaan kata yang kasar dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam amarah.
2. *Participant* (partisipan);  
Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
  3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;  
Pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *detikcom @detikcom* yang mengunggah dan mengomentari berita dari news.detik.com mengenai partai demokrat fokus di koalisi perubahan.
  4. *Act*, bentuk atau isi pesan;  
Adapun bentuk isi ujaran "Mafia negara".
  5. *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;  
Pada komentar pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* yang berupa komentar "Mafia negara". Pada kalimat tersebut terdapat kata "Mafia" yang disematkan pada salah satu ketua umum partai politik.
  6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;  
Pada komentar tersebut, pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *MJX @Lyndmjsx* tersebut menggunakan ragam vulgar.
  7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;  
Penguasaan kata "Mafia" yang berarti kata umpatan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.
  8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);  
Penguasaan kata "Mafia" yang berarti kata umpatan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun *MJX @Lyndmjsx* karena menggunakan kata-kata "mafia" yang disematkan pada AHY. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## Penistaan Data 01



### Analisis data *Speaking*;

1. *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 02 april 2023 pukul 19:38, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar empat hari (4 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *AHI @Antonhilman05* dengan penggunaan kata yang sedikit sopan namun di akhir ujaran terdapat kata yang menyudutkan, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi pemilik komentar sedang dalam amarah.
2. *Participant* (partisipan);  
Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
3. *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;  
Pemilik akun *AHI @Antonhilman05* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Hamdan Zoelva @hamdanzoelva* yang mengunggah dan mengomentari berita dari nasional.tempo.co mengenai pemilu 2024.
4. *Act*, bentuk atau isi pesan;  
Adapun bentuk isi ujaran “Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena spesies oyong”.
5. *Key*, menya ngkut nada atau cara pesan disampaikan;  
Pada kometar pemilik akun *AHI @Antonhilman05* yang berupa komentar “Punten prof sebelumnya, pantas saja Hakim PN Jakpusnya agak keliru dalam memutuskan, karena spesies oyong”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “Spesies oyong” yang disematkan pada hakim PN.

6. *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;  
Pada komentar tersebut, pemilik akun *AHI @Antonhilman05* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, Pemilik komentar pada akun *AHI @Antonhilman05* tersebut menggunakan ragam basilek.
7. *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;  
Penggunaan kata-kata “Spesies oyong” yang berarti sebuah penamaan bahasa gaul yang mengejek, dan berupa kata umpatan yang pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.
8. *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);  
Penggunaan kata “Spesies oyong” yang berupa kata umpatan dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penistaan baik yang dilakukan oleh pemilik akun *AHI @Antonhilman05* karena menggunakan kata-kata “spesies oyong” yang disematkan pada hakim PN. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.

## Menghasut Data 01



### Analisis data *Speaking*;

- 1) *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: *Setting* atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 06 april 2023 pukul 16:53, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar enam jam (5 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* dengan penggunaan kata yang menghasut dapat dikatakan bahwa situasi pemilik komentar sedang dalam kondisi

psikologis yang tanpa beban atau santai namun berusaha memengaruhi dengan mengajak.

- 2) *Participant* (partisipan);  
Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
- 3) *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;  
Pemilik aku *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Mazzini @mazzinigsp* yang mengunggah dan mengomentari berita dari era.id mengenai pemilu 2024.
- 4) *Act*, bentuk atau isi pesan;  
Adapun bentuk isi ujaran “Ayo tiap partai silahkan money campaign digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran loh. Share loc aja dimana dan dress code nya, gue pasti dating. Jangan lupa, semakin besar nominal nagsih duitnya, semakin besar peluang aku pilih loh”.
- 5) *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;  
Pada kometer pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* yang berupa komentar “Ayo tiap partai silahkan money campaign digalakkan lagi. Bawaslu gak anggap pelanggaran loh. Share loc aja dimana dan dress code nya, gue pasti dateng. Jangan lupa, semakin besar nominal nagsih duitnya, semakin besar peluang aku pilih loh”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata “Ayo tiap partai silahkan money campaign” yang disematkan bagi para calon capres dan wapres disetiap partainya.
- 6) *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa;  
Pada komentar tersebut, pemilik akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada akun *Tri Wahyu Yulianto @TriWahyuYulianto* tersebut menggunakan ragam akrolek.
- 7) *Norms*, mengacu aturan berinteraksi;  
Penguanaan kata-kata “Ayo tiap partai silahkan money campaign” yang berupa kata mengajak dan memengaruhi dan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujarankebencian.
- 8) *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian);  
Penguanaan kata-kata “Ayo partai silahkan money campaign” yang berupa kata mengajak, menghasut dan juga memengaruhi serta terdapat campuran bahasa asing yakni ragam akrolek “money campaign” yang berarti (kampanye uang), dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut dan bisa berujung kesalahpahaman serta menurunkan citra pihak yang dirugikan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi menghasut yang dilakukan oleh pemilik akun *Tri Wahyu Yuliant @TriWahyuYulianto* karena menggunakan kata-kata “ayo tiap partai silahkan money campaign” yang disematkan pada para partai politik. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 160 KUHP tentang menghasut dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.

## Menyebarkan berita bohong Data 01



### Analisis data *Speaking*;

- 1) *Setting and scene* (latar tempat, waktu, dan situasi)
  - a. *Setting* atau latar tempat: Setting atau latar tempat: latar tempat yakni di media sosial, tepatnya pada sebuah unggahan di twitter.
  - b. *Setting* atau latar waktu: Unggahan status tersebut dibuat pada 08 april 2023 pukul 14:52, sedangkan unggahan yang dilontarkan oleh akun pemilik komentar tiga hari (3 hari) setelah unggahan tersebut terupload.
  - c. *Setting* atau latar suasana/situasi: Melihat dari komentar yang dilontarkan oleh pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* dengan penggunaan kata yang menegaskan dan berusaha meyakinkan serta melebih-lebihkan pernyataannya dapat dikatakan bahwa suasana pemilik komentar sedang dalam ketegangan.
- 2) *Participant* (partisipan);  
Partisipan dalam hal ini, meliputi pemilik unggahan yang mengupload status tersebut, pemilik akun yang berkomentar, dan penutur lainnya.
- 3) *Ends* (tujuan), mencakup maksud dan hasil;  
Pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* bertujuan mengomentari unggahan pemilik akun *Gelora News @geloraco* yang mengunggah postingan mengenai pemilu 2024.
- 4) *Act*, bentuk atau isi pesan;  
Adapun bentuk isi ujaran "Ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur, presiden malah sekarang minta jadi raja. Sekali mencoba dan akan selalu meng ulang kelicikan yg baru lagi berikut nya".
- 5) *Key*, menyangkut nada atau cara pesan disampaikan;  
Pada kometar pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* yang berupakomentar "Ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi birokrat... Sdh jadi walikota, gubernur, presiden malah sekarang minta jadi raja. Sekali mencoba dan akan selalu meng ulang kelicikan yg baru

lagi berikut nya”. Pada kalimat tersebut terdapat kata-kata yang disematkan pada bapak presiden kita saat ini.

- 6) *Instrumentalis*, mengacu pada media penyampaian pesan atau ragam bahasa; Pada komentar tersebut, pemilik akun *Telo Mukibat @affanaffa12* menggunakan ragam tulis. Akan tetapi apabila ditinjau dari konteks sosialnya, pemilik komentar pada akun *Telo Mukibat @affanaffa12* tersebut menggunakan ragam basilek.
- 7) *Norms*, mengacu aturan berinteraksi; Penggunaan kata-kata “sekarang malah minta jadi raja” dan “mengulang kelicikan yang baru lagi” yang berupa kata menegaskan seraya membuat pernyataan atau opini tanpa pembuktian yang berarti cenderung menyebarkan berita bohong dan pada dasarnya telah di atur pada UU ITE tentang ujaran kebencian.
- 8) *Genre* (jenis atau bentuk penyampaian); Penggunaan kata-kata kata “sekarang malah minta jadi raja” dan “mengulang kelicikan yang baru lagi” yang berupa pernyataan menegaskan dengan menunjukkan ketidaksukaannya. mengajak, menghasut, dan seharusnya tidak dilakukan pada media sosial yang bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi perspektif setiap orang itu pasti beda dalam mengartikan hal tersebut dan bisa berujung kesalahpahaman serta menurunkan citra pihak yang dirugikan.

Data tersebut menunjukkan adanya indikasi penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pemilik akun *Telo @Mukibat* karena menggunakan kata-kata “ijazah nya aja di duga di palsu kan, demi jadi birokrat” yang disematkan pada hakim Joko Widodo. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan pada pelanggaran pasal 15 KUHP tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, dapat dihukum pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis dalam media sosial *twitter*, beragam komentar yang terlontarkan dengan bentuk ujaran yang berbeda serta ragam bahasa yang bervariasi. Ujaran tersebut terindikasi pelanggaran UU ITE, dengan konteks wacana yang berbeda setiap datanya yang ditinjau dari segi linguistik forensik.

Ujaran yang terdapat dalam komentar wacana politik menjelang pemilu 2024, untuk mengetahui kecenderungan dalam komentar pada konteks wacana tersebut maka dianalisis dengan teori Dell Hymes yakni peristiwa tutur. Adapun hasil dari analisis tersebut terdapat tiga macam ragam bahasa dalam komentar, yakni;

1. Ragam bahasa vulgar pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ragam bahasa basilek pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran penistaan, dan menyebarkan berita bohong.
3. Ragam bahasa akrolek pada penelitian ini ditemui dalam komentar yang terindikasi ujaran kebencian, seperti bentuk ujaran menghasut.

Selanjutnya, pada hasil penelitian ditemukan lima bentuk data ujaran kebencian beserta dengan penetapan pasal pelanggaran UU ITE yang dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU tersebut, yaitu kecenderungan penghinaan yang diatur pada pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, selanjutnya berupa temuan kecenderungan pencemaran nama baik yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik tertulis. Kemudian selanjutnya berupa kecenderungan penistaan yang diduga melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik yang berupa penistaan tulisan atau gambaran. Temuan selanjutnya berupa kecenderungan menghasut yang diduga melanggar pasal 160 KUHP tentang menghasut, berikutnya berupa kecenderungan menyebarkan berita bohong yang diduga melanggar pasal 15 KUHP tentang menyiarkan berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun kabar yang tidak lengkap.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sesuai dengan UU ITE dan ditemukan terdapat kecenderungan ujaran kebencian yang berdasarkan interpretasi peneliti terhadap UU ITE yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2023). Pengertian Twitter Adalah: Sejarah, Fitur, Manfaat, dan Fungsinya. Diakses 21 Januari 2023 pukul 02:41, dari <https://dianisa.com/pengertian-twitter/>
- Brogan, C. (2010). *Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online*.
- Devita Indah, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia, Vol. 9 No. 1*, 66.
- Dian Dwi Jayanti, S. (2023). Pasal Menghasut Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana. Retrieved 23 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-menghasut-orang-lain-untuk-melakukan-tindak-pidana-lt55e5e09798cb8/>
- Furqan, D. (2021). *Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Media Sosial Youtube*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Halid, R. (2021). *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik*. Tesis. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hukumonline, T. (2023). Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya. Retrieved 23 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3?page=2>
- Indonesia, D. (2023). Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022. Diakses 31 Desember 9 February 2022 pukul 23:17, dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022>
- Irwansyah, S. R. dkk. (2020). Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19). *Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 2 No.2*,
- Jamitko, M. I. (2019). Post-Truth, Media Sosial, dan Misinformasi Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Tabligh, Vol.20, No.1* , 29.

- Keadilan, I. (2023). Firma Hukum Konspirasi Keadilan. Retrieved 23 May 2023, from <https://konspirasikeadilan.id/artikel/penyebaran-berita-bohong-atau-hoax9821#:~:text=Pasal%20390%20KUH>
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Razak, N. K. dkk. (2022). *Pragmatik Berbasis Blended Learning*. Sumatra Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
- Rizal. M. U. R. (2020). Bahasa dalam Konteks Sosial (Peristiwa Tutur dan Tindak Tutur). *Journal Of Educational Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 1, 17.
- Salutfiyanti, D. A. (2018). *Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet pada Akun Instagram Obrolan Politik*. Skripsi. Malang. : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sarifuddin. (2021). *Tindak Tutur Provokatif pada Media Sosial Analisis Linguistik Forensik*. Tesis. Makassar.: Universitas Hasanuddin.
- Sari, M. D. I. dkk. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 2, 172.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sunandari. (2020). *Kontroversi Tuturan dalam Media Sosial Twitter (Kajian Linguistik Forensik)*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Susanto, D. S. (2020). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJEL (International Jurnal of Forensic Linguistic)*, Vol. 1 No. 1, 18-19.
- Sovia Hasanah, S. (2023). Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE - Klinik Hukumonline. Retrieved 26 May 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite-1t4eef8233871f5#>
- Toewoeh. T. A. M. R. (2022). Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITEPersempit Ruang Multitafsir. Diakses 23 Januari 2023 pukul 04:12, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>